



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA
MARKET PLACE TERHADAP KONSUMEN**

(Studi Kasus Tokopedia Terhadap Pembeli Melalui Sistem Elektronik)

Oleh
Dra. Budi Astuti, SH., M.Si
NIDN. 0323086401

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2020

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN MANDIRI
DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JAKARTA**

Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA
MARKET PLACE TERHADAP KONSUMEN
(Studi Kasus Tokopedia Terhadap Pembeli Melalui Sistem
Elektronik)

Nama Lengkap : Dra. Budi Astuti, SH., M.Si
NIDN : 0323086401
Jabatan Struktural : Ketua Bagian Hukum Private
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 08568199092
Email : budiastuti@umj.ac.id
Alamat Rumah : Jl. Kasuari No. 9 Bintaro Jakarta Selatan
Biaya : Dana Pengabdian Masyarakat Dibiayai oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jumlah Dana : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Jakarta, September 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. Aby Maulana, S.H., MH.)
NIDN: 0326048901

Penyusun,


(Dra. Budi Astuti, SH., M.Si)
NIDN: 0323086401


Mengetahui,
Ketua P3IH


(Dr. Dwi Putri Cahyawati, S.H., MH)
NIDN: 0306047002

Menyetujui,
Dekan,


(Dr. Dwi Putri Cahyawati, S.H., MH)
NIDN: 0306047002

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan waktu ataupun khasanah pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan dapat menjadikan penelitian ini lebih sempurna

Melalui penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam melakukan aktivitas yang berbasis pada penggunaan sistem elektronik

Jakarta, 10 Oktober 2020

ABSTRAK

Seiring dengan pesatnya perkembangan jual beli secara *online* melalui *market place* yang ada saat ini ada kalanya berdampak pada kerugian yang dialami oleh pembeli selaku konsumen dan hal ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk dapat memberikan ganti rugi sebagai kewajiban pelaku usaha tersebut. Pentingnya penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hukum yang didapatkan oleh pembeli yang mengalami kerugian.

Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha *Market Place* Terhadap Pembeli”, didasarkan pada kasus yang berawal pada terjadinya jual beli sebuah *Mackbook Pro 13” Grey 2017 Touch Bar MPXW2 Core i5 SSD 512GB RAM 8GB* dengan harga Rp. 22.370.263,- (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) yang dibeli dari toko ELIPA STORE dengan melalui aplikasi Tokopedia, yang merupakan bagian dari *market place*. Namun dalam hal pembayaran terdapat perbedaan antara harga yang tertulis dengan harga yang telah dibayarkan. Dilatarbelakangi adanya kasus ini muncul masalah terkait bagaimana tanggung jawab hukum Tokopedia selaku *market place* terhadap pembeli dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut yang telah diputuskan dalam putusan nomor 183/pdt.g/2018/pn.mdn. Untuk menganalisa kasus ini penulis juga menggunakan beberapa teori jual beli serta teori pertanggungjawaban

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian deskriptif normatif, yang memberikan gambaran dan uraian dan didasarkan pada bahan hukum berupa aturan atau norma hukum positif menjadi bahan acuan utama dalam penelitian, serta mengacu pada data sekunder berupa studi kepustakaan dengan memperoleh data dari buku, media internet, KUH Perdata, artikel, jurnal, serta peraturan perundang-undangan lainnya

Hasil penelitian yang juga berupa kesimpulan untuk menjawab semua rumusan masalah dengan menunjukkan bahwa tergugat dalam tahap pengadilan yang sama sekali juga tidak bertanggung jawab, pihak pengadilan pun juga memutuskan perkara ini dengan rasa yang sama sekali tidak didasari oleh rasa tanggung jawab serta keadilan, dimana dalam putusan ini hakim telah menolak gugatan provisi penggugat, dalam pokok perkara pun gugatan penggugat juga tidak dapat diterima, serta menyatakan eksepsi tergugat dapat diterima, sehingga posisi penggugat dalam putusan ini sangat dirugikan sekali. karena sebelumnya penggugat telah dirugikan oleh tergugat mengenai pembelian online ditambah putusan hakim yang telah membebankan biaya perkara ini kepada penggugat, bahkan dalam putusan ini pun hakim telah mengalami kekeliruan dalam menjatuhkan putusan, karena tergugat tidak memberi informasi yang jelas terhadap penggugat melalui aplikasi tokopedia.

Kata Kunci: Tanggung jawab, jual beli, *market place*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan asalah	7
E. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI	
A. Prinsip dan Dasar Jual Beli	12
B. Subyek dan Obyek Jual Beli	15
C. Pengaturan Jual Beli <i>Online</i>	18
D. Market Place dalam <i>e commerce</i>	24
E. Tokopedia	32
F. Tanggung Jawab Hukum Tokopedia Terhadap Pembeli	33
G. Teori Jual Beli dan Pertanggungjawaban	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Tipe Penelitian	42
D. Metode Penelitian	42
E. Jenis Penelitian	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan jual beli merupakan suatu hal yang lazim dilakukan setiap orang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi informasi, terdapat beragam media elektronik yang membantu masyarakat untuk memudahkan melakukan kegiatan jual beli. Salah satu dari media elektronik itu adalah internet. Semakin hari pengguna internet terus bertambah, dan semakin banyak kegiatan yang dilakukan melalui media internet.

Jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik selain memudahkan juga dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti munculnya kasus wanprestasi ataupun bentuk-bentuk tidak adanya kejelasan mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen (pembeli). Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran penelitian dengan judul berjudul '*Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Market Place terhadap Konsumen*' yang didasarkan pada studi kasus wanprestasi antara pihak penggugat RUKIAH,SH dan MUHAMMAD FAISAL,SH.,MH dengan pihak tergugat yang merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang penyediaan jasa *e-commerce* marketplace dengan nama TOKOPEDIA.¹ Dalam hal ini pihak penggugat telah membeli barang di Toko ELIPA STORE berupa *Mackbook Pro 13" Grey 2017 Touch Bar MPXW2 Core i5 SSD 512GB RAM 8GB* melalui aplikasi TOKOPEDIA. Pada saat tahap pembayaran pihak penggugat

salah memasukkan nominal pembayaran yang telah ditentukan oleh aplikasi tokopedianya, nominal yang harus dibayar sebesar Rp. 22.370.263,- (dua puluh dua juta

juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dan pihak tergugat salah memasukkan nominal tersebut yaitu sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana yang dihitung oleh penjual ELIPA STORE yang pembayarannya ditransfer melalui rekening BCA atas nama AYUB SH or RUKIAH pada tanggal 15 februari 2018, kemudian pihak tergugat pun tidak mengembalikan dana yang telah ditransfer oleh pihak penggugat, dana yang telah ditransferkan oleh pihak penggugat telah dicairkan oleh pihak tergugat kepada pihak lain sehingga tergugat tidak bisa melakukan pengembalian dana yang telah ditransferkan oleh penggugat tersebut. Oleh karena itu pihak penggugat telah jelas dan nyata mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah). Akibat tidak dikembalikannya dana penggugat oleh tergugat tersebut, maka penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Somasi/Peringatan Pertama No. 01/RNA/II/2018 tertanggal 23 Februari 2018 dan Surat Somasi/Peringatan Kedua/Terakhir No. 02/RNA/II/2018 tertanggal 6 Maret 2018, yang kemudian ditanggapi oleh tergugat dengan Surat No. Ref: 001/SKL-LGL/03/2018 tertanggal 7 Maret 2018, yang pada intinya tergugat menolak untuk bertanggung jawab atas pengembalian dana sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) yang telah ditransferkan penggugat pada rekening tergugat, yaitu dengan alasan bahwa penggugat telah *error in persona*, seharusnya gugatan ini ditujukan ke pihak toko ELIPA STORE yang menyediakan dan memberi harga terhadap barang tersebut, bukan ke pihak tergugat

(TOKOPEDIA) yang hanya perantara sebagai jasa penyediaan jual beli online, Sehingga dalam amar putusan ini gugatan penggugat ditolak dan menyatakan eksepsi tergugat dapat diterima.

Penulis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus ada *das sollen* dan *das sein*, dalam hal ini *das sollen* merupakan peraturan hukum yang bersifat umum, sedangkan *das sein* adalah suatu peristiwa konkret yaitu peristiwa yang terdapat dalam penelitian ini yang merupakan kasus wanprestasi pada jual- beli online. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam transaksi elektronik prinsip – prinsip yang terdapat pada UU ITE tidak jauh berbeda dengan prinsip – prinsip kontrak pada umumnya. Keabsahan transaksi elektronik sama halnya dengan transaksi pada umumnya. Hukum dasar jual beli online sama seperti akad jual-beli dan akad as Salam, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Adapun dasar hukum jual beli adalah dari penggalan Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 282 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”, hadist HR. Bukhari-Muslim yang mengandung arti: “Siapa saja yang melakukan jual beli salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu”.² Jual beli Online dinyatakan haram apabila: (1) Sistemnya haram, seperti money gambling. Sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (online); (2) Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan; (3) Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan; (4) Dan hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

² *Q.S.Al-Baqarah* : 282,HR.Bukhari-Muslim

Pembuktian hukum perdata yang masih menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata alat – alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari : bukti tulisan, bukti saksi – saksi, persangkaan – persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah (Pasal 1866 BW atau 164 HIR). Lalu UU ITE menambahkan dengan bukti elektronik pada (Pasal 5, 6, dan 7) Disarankan untuk adanya pengaturan yang jelas mengenai prinsip-prinsip transaksi elektronik. Dilakukannya sosialisasi UU ITE agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal keabsahan transaksi elektronik. Klausula baku diharapkan seimbang antara hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual. Pembeli sebelum melakukan transaksi terlebih dahulu meneliti klausula baku. Pemerintah seharusnya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Hampir semua barang dapat menjadi objek perdagangan melalui internet, hal itu karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini, namun demikian perlu batasan bahwa hanya benda bergerak saja yang dapat diperdagangkan melalui media internet saat ini, karena jual beli benda tidak bergerak misalnya tanah, harus dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan hal tersebut tidak dapat dilakukan di dalam dunia maya (internet). Di dalam dunia internet saat ini, mulai tumbuh komunitas – komunitas yang mengkhususkan diri dalam memperdagangkan barang – barang tertentu, mereka tergabung dalam situs – situs yang mewadahi komunitas mereka.

Ada situs – situs yang mewajibkan penggunaanya untuk menjadi anggotanya terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak. Sebagaimana sebuah toko online yang

menawarkan barangnya melalui internet. Pelaksanaan jual beli melalui media internet ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran.

Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Jual beli pada dasarnya adalah sebuah perjanjian untuk mencapai suatu harga tertentu (kesepakatan). Dimana syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPer) dalam buku ke III pasal 1320 BW (KUHPer) yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah, juga apabila melihat unsur yang lain seperti terjadinya kesepakatan menjadi pertimbangan untuk menentukan relevansi penerapan asas – asas hukum yang selama ini berlaku dalam dunia internet. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata

yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuan dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja.³ Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana tersimpul dari Pasal 1338 jo 1320 KUH Perdata jo Pasal 18 UUIE, maka dalam praktek tumbuh bermacam-macam perjanjian baru, salah satunya adalah perjanjian jual beli yang dilakukan dengan menggunakan jasa internet.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Kurangnya kekuatan hukum pada hakim dalam menjatuhkan suatu putusan
2. Masalah kasus wanprestasi yang masih sering terjadi dalam jual-beli
3. Kurangnya pengetahuan hukum pada pembeli, sehingga lalai dalam memberikan/mengajukan sebuah gugatan
4. Kerugian materiil yang dialami oleh pembeli, serta kurangnya tanggung jawab penjual terhadap pembeli.

C. PEMBatasan MASALAH

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak

³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung 1975

luasnya ruang lingkup obyek yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan terhadap tanggung jawab hukum Tokopedia terhadap pembeli yang merupakan studi kasus pada putusan no.183/pdt.g/2018/pn mdn.

D. RUMUSAN MASALAH

Setelah penulis mengungkapkan hal-hal di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang tanggung jawab hukum tokopedia terhadap pembeli. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum PT Tokopedia selaku pelaku usaha market place terhadap Pembeli?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN Mdn?

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional berfungsi untuk membatasi dan menyederhanakan arti dari konsep atau istilah, pemikiran tentang ide-ide,kata-kata benda maupun gejala-gejala hukum/sosial yang akan digunakan, agar orang lain yang membaca segera dapat memahami maksudnya sesuai dengan yang diinginkan penulis/peneliti yang menggunakan konsep atau istilah tersebut. Maka penulis akan menjelaskan beberapa definisi operasional yang dipakai, yaitu:

¹² *Ibid*, hlm.20

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983)

1. *Transaksi Elektronik*

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE “*Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.*”¹⁵ Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 19 tahun 2016 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

2. *E-Commerce*

Electronic Commerce atau E-Commerce menurut Bahasa berarti “Perdagangan elektronik”, sedangkan menurut istilah ialah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui system elektronik seperti internet atau televisi, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Kegiatan perdagangan elektronik masih dipahami sebagai transaksi elektronik, dan transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU ITE, yakni perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Didalam UU

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perdagangan, disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 24 UU Perdagangan, bahwa e-commerce adalah “Perdagangan melalui sistem elektronik”, yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.¹⁶

3. Penjual

Penjual adalah orang yang menjual barang/jasanya ke konsumen/pembeli, dan penjual mempertemukan dengan pembeli.

4. Pembeli

Pembeli/konsumen adalah seorang yang membeli sesuatu, barang maupun makanan dan sebagainya. Pembeli juga seseorang atau suatu perusahaan yang membeli atau menggunakan barang atau jasa tertentu.

5. PT Tokopedia

PT Tokopedia adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha jasa web portal www.tokopedia.com, yakni situs pencarian toko dan barang yang dijual oleh penjual terdaftar, selanjutnya disebut Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring sejak didirikan pada tahun 2009.

¹⁶ Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* dan Pasal 1 angka 24 UU No. 7 Tahun 2014 Tentang *Perdagangan*

6. Tokopedia

Tokopedia merupakan merek dagang dan juga sebuah marketplace, tokopedia juga merupakan sebuah aplikasi *e-commerce* yang dapat diakses melalui jaringan internet atau berbasis media online.

7. Market Place

Marketplace adalah sebuah website yang menghubungkan seorang penjual dengan pembeli melalui internet. Salah satu marketplace pertama di dunia yang mempopulerkan marketplace adalah eBay.

Dirilis pada tahun 1995, website ini membuat proses penjualan lebih mudah dan efisien. Dua dekade kemudian, kita melihat bahwa marketplace sudah banyak berkembang dan sekarang bisa ditemukan marketplace untuk banyak hal mulai dari barang bekas sampai makanan.

Di Indonesia sendiri, marketplace menjadi beberapa startup paling sukses di Indonesia, bahkan sudah mencapai status unicorn seperti Tokopedia

8. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan

hidup

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak apabila telah mencapai kesepakatan tentang suatu barang yang akan dibeli beserta harga barang tersebut, meski barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Itu artinya, dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak terikat satu sama lainnya untuk melaksanakan apa yang telah disepakati.

Jual Beli dihalalkan dalam ajaran Islam, hal tersebut tercantum dalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: *"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*

Dari arti tersebut menyebutkan bahwa Allah sudah menghalalkan jual beli, serta Allah mengharamkan riba. Allah memberikan perintah kepada umat-Nya untuk senantiasa melakukan suatu kegiatan jual beli yang jauh dari unsur ribawi. Karena riba dapat membuat kehidupan manusia menjadi terpuruk, serta menjadikan manusia gila akan nikmat duniawi karena yang dipikirkan hanya keuntungan yang lebih. Maka dari itu, Allah menurunkan wahyu Q.S Al-Baqarah ayat 275.¹⁶ Dan juga Allah mengingatkan kepada manusia untuk selalu berada di jalan-Nya dengan menerapkan segala aturan yang tercantum dalam Al-Qur'an untuk selalu menjadi pedoman hidup umat manusia.

¹⁶ *Q.S. Al-Baqarah : 275*

A. Prinsip dan Dasar Jual-Beli

Jual-beli dalam perdata juga merupakan hukum kontrak. Hukum kontrak merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak lainnya. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai badan hukum publik, tidak hanya dapat melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik, namun dapat juga melakukan suatu perbuatan hukum di bidang keperdataan, maka pemerintah tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam bidang hukum perdata. Selain itu faktor penyebab yang menjadi faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*), yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Kebebasan itu, meliputi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan isi kontrak, pelaksanaan, dan persyaratan, serta menentukan bentuk kontrak, yaitu lisan atau tertulis.¹⁷

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

1. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar-menukar;

¹⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak: perjanjian, pinjaman dan hibah*/H.Salim HS; editor, Tarmizi. –Cet.1.— Jakarta:Sinar Grafika, 2015, hlm. 1

2. Tukar-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak;
3. Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan;
4. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan pemilikan yang abadi.¹⁸

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan dari *contract of sale*. Sedangkan menurut Pasal 1333 KUH Perdata Perjanjian dijelaskan sebagai berikut: *“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.”* Sedangkan *“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”* (Pasal 1457 KUH Perdata). Esensi dari definisi ini penyerahan benda dan pembayaran harga.¹⁹ Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.²⁰

¹⁸ <http://eprints.walisongo.ac.id/6833/3/BAB%20II.pdf>

¹⁹ Prof.R.Subekti,S.H., *Pasal 1333 & 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), *op.cit*, hlm. 341 & 366

²⁰ <http://eprints.unram.ac.id/6613/1/JURNAL.pdf>